



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik;
- b. bahwa Pemerintah mengalami perubahan pendekatan dalam hubungan dengan media massa, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyusunan pedoman kerjasama dengan media dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kampar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum hubungan masyarakat dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Luar Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN MEDIA MASSA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2017 Tentang pedoman Kerjasama Publikasi pemerintah Kabupaten Kampar dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media Cetak:

- a. Media cetak memiliki halaman Kabupaten Kampar;
- b. Media cetak memiliki halaman berwarna Kabupaten Kampar
- c. Media cetak sudah terverifikasi dan atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- d. Pimpinan Redaksi sudah lulus dan mempunyai wartawan yang memiliki kartu UKW;
- e. Memiliki wartawan yang bertugas di Kabupaten Kampar (Berkantor Biro di Kabupaten Kampar) dibuktikan dengan kartu pers atau SK pengangkatan Biro dari Perusahaan ;
- f. Jumlah oplah media cetak harian dan mingguan berdasarkan jumlah eksemplar sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (surat keterangan bukti cetak);
- g. Dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah Kabupaten Kampar 3 bulan terakhir;
- h. Ukuran halaman media dalam setiap kali terbit (Ukuran Besar, Sedang dan Kecil) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- i. Jangkauan distribusi media se-Provinsi Riau dan se-Kabupaten Kampar.

2. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir oleh Dinas/badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan semua dokumen diserahkan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar pada bidang IKP Offline/Online.

3. Diantara pasal 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 15.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15. a

- 1) Harga Publikasi informasi untuk Advertorial dan Galeri Foto media cetak, media online, media elektronik setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers;
- 2) Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan jumlah point masing-masing media yang telah di verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

4. Ketentuan pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan media massa yang ingin menyampaikan penawaran kerjasama ditunjukkan kepada Bupati Kampar cq. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, dengan ketentuan
 - a. Surat penawaran kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam perbup ini;
 - b. Suatu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/online/elektronik);
 - c. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, online ataupun elektronik;
 - d. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal verifikasi bahan, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi
- a. Tim Verifikasi berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - b. Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - 1) melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas pemohon kerjasama dari perusahaan Pers;
 - 2) menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama berdasarkan hasil inventarisir persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 3) jika diperlukan dapat melakukan uji petik kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama; dan

- (3) Diantara pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 19.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19. a

Kriteria Poin Perusahaan Pers adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria poin perusahaan pers media Cetak Harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I
- b. Kriteria poin perusahaan pers media Cetak Mingguan dan Bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II
- c. Kriteria poin perusahaan pers media online sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- d. Kriteria poin perusahaan pers media Elektronik televisi sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
- e. Kriteria poin perusahaan pers Media Eletronik Radio sebagaimana tercantum pada Lampiran V

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal 2 Januari 2019

Plt BUPATI KAMPAR


CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang

Pada Tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR


YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 2

POIN PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN UNTUK KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR

1. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)/ Akta Pendirian Perusahaan

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	10
20 s/d 30 tahun	7,5
10 s/d 19 tahun	5
Kurang dari 10 tahun	2,5

2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)

SURAT IZIN	POIN
Ada	10
Dalam masa perpanjangan	5
Tidak ada	0

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SURAT IZIN	POIN
Ada	10
Dalam masa perpanjangan	5
Tidak ada	0

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

6. Surat Keterangan Fiskal/ SPT Tahunan

SURAT KETERANGAN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

7. Sertifikat verifikasi dari Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

8. Surat Tugas Ka. Biro diwilayah Kabupaten Kampar

SURAT TUGAS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

9. Halaman Khusus Kabupaten Kampar

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN KAMPAR	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

10. Warna Halaman Khusus Kabupaten Kampar

WARNA HALAMAN KHUSUS	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

11. Status Media di Serikat Penerbitan Surat Kabar/SPS

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

12. UKW Pimpinan redaksi dan wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Kampar

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya belum	0

13. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Kampar

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 2 orang	10
2 orang	7
1 orang	4
Tidak ada	0

14. Kantor Biro di Kabupaten Kampar

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

15. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit (Surat Keterangan Bukti Cetak)

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

16. Dokumentasi Publikasi Berita Kab. Kampar 3 bulan terakhir

DOKUMENTASI PUBLIKASI BERITA	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

17. Halaman Media

a. Ukuran besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 26 halaman	10
20 s/d 26 halaman	7,5
14 s/d 20 halaman	5
Kurang dari 14 halaman	2,5

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 20 halaman	10
16 s/d 20 halaman	7,5
12 s/d 16 halaman	5
Kurang dari 12 halaman	2,5

POIN PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN DAN BULANAN UNTUK KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR

1. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)/ Akta Pendirian Perusahaan

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	10
20 s/d 30 tahun	7,5
10 s/d 19 tahun	5
Kurang dari 10 tahun	2,5

2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)

SURAT IZIN	POIN
Ada	10
Dalam pengurusan perpanjangan	5
Tidak ada	0

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SURAT IZIN	POIN
Ada	10
Dalam masa perpanjangan	5
Tidak ada	0

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

6. Surat Keterangan Fiskal/ SPT Tahunan

SURAT KETERANGAN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

7. Sertifikat verifikasi dari Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

8. Surat Tugas Ka. Biro di wilayah Kabupaten Kampar

SURAT TUGAS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 20 halaman	10
16 s/d 20 halaman	7,5
12 s/d 16 halaman	5
Kurang dari 12 halaman	2,5

18. Jangkauan Distribusi Media Se-Riau

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Riau	10
8-10 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	8
6-8 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	6
4 s/d 6 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	4
Kurang dari 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	2

19. Jangkauan Distribusi Media se-Kabupaten Kampar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	10
5-7 kecamatan	7,5
2-4 kecamatan	5
Kurang dari 2 kecamatan	2,5

Plt. BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

POIN PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE UNTUK KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR

1. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)/ Akta Pendirian Perusahaan

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	10
20 s/d 30 tahun	7,5
10 s/d 19 tahun	5
Kurang dari 10 tahun	2,5

2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)

SURAT IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SURAT IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

6. Surat Keterangan Fiskal/ SPT Tahunan

SURAT KETERANGAN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

7. Sertifikat verifikasi dari Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

8. Surat Tugas Ka. Biro diwilayah Kabupaten Kampar

SURAT TUGAS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

9. Halaman Khusus Kabupaten Kampar

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN KAMPAR	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

10. Warna Halaman Khusus Kabupaten Kampar

WARNA HALAMAN KHUSUS	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

11. Status Media di Serikat Penerbitan Surat Kabar/SPS

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Terdaftar	10
Tidak terdaftar	0

12. UKW Pimpinan redaksi dan wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Kampar

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya belum	0

13. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Kampar

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 2 orang	10
2 orang	7
1 orang	4
Tidak ada	0

14. Kantor Biro di Kabupaten Kampar

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

15. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit (Surat Keterangan Bukti Cetak)

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

16. Dokumentasi Publikasi Berita Kab. Kampar 3 bulan terakhir

DOKUMENTASI PUBLIKASI BERITA	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

17. Halaman Media

a. Ukuran besar

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 26 halaman	10
20 s/d 26 halaman	7,5
14 s/d 20 halaman	5
Kurang dari 14 halaman	2,5

b. Ukuran Sedang

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 20 halaman	10
16 s/d 20 halaman	7,5
12 s/d 16 halaman	5
Kurang dari 12 halaman	2,5

c. Ukuran Kecil

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 20 halaman	10
16 s/d 20 halaman	7,5
12 s/d 16 halaman	5
Kurang dari 12 halaman	2,5

18. Jangkauan Distribusi Media Se-Riau

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Riau	10
8-10 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	8
6-8 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	6
4 s/d 6 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	4
Kurang dari 4 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Kampar)	2

19. Jangkauan Distribusi Media se-Kabupaten Kampar

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	10
5-7 kecamatan	7,5
2-4 kecamatan	5
Kurang dari 2 kecamatan	2,5

Pit. BUPATI KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI UNTUK KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR

1. Terverifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Usia Televisi

USIA	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	9
6 s/d 8 tahun	8
4 s/d 6 tahun	7
2 s/d 4 tahun	6
Kurang dari 2 tahun	5

4. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Kampar

INFORMASI KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Wartawan/Reporter

JUMLAH	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
1 orang	4
Tidak ada	0

6. Uji Kompetensi Wartawan/Reporter

UJIAN KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya belum	0

7. Program Berita

PROGRAM	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

8. Berita Khusus tentang Kabupaten Kampar

BERITA KHUSUS	POIN
Setiap hari	10
Tiga hari dalam sepekan	6
Sehari dalam sepekan	4
Tidak	0

9. Halaman Khusus Kabupaten Kampar

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN KAMPAR	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

10. Warna Halaman Khusus Kabupaten Kampar

WARNA HALAMAN KHUSUS	POIN
Berwarna	10
Hitam Putih	5

11. UKW Pimpinan redaksi dan wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Kampar

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya belum	0

12. Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Kampar

JUMLAH WARTAWAN	POIN
Lebih dari 2 orang	10
2 orang	7
1 orang	4
Tidak ada	0

13. Kantor Biro di Kabupaten Kampar

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

14. Dokumentasi Publikasi Berita Kab. Kampar 3 bulan terakhir

DOKUMENTASI PUBLIKASI BERITA	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

15. Rating Website

a. Indonesia

RANGKING	POIN
1 s/d 5.000	10
5000.1 s/d 10.000	8,5
10.001 s/d 15.000	7
15.001 s/d 20.000	5,5
20.001 s/d 25.000	4
Lebih dari 25.000	2,5

b. Global

RANGKING	POIN
1 s/d 75.000	10
75.001 s/d 150.000	8,5
150.001 s/d 225.000	7
225.001 s/d 300.000	5,5
300.001 s/d 375.000	4
Lebih dari 375.000	2,5

16. Print Screen Shoot

JUMLAH	POIN
Lebih dari 10.000	10
8.001 s/d 10.000	8,5
6.001 s/d 8.000	7
4.001 s/d 6.000	5,5
2.001 s/d 4.000	4
1 s/d 2.000	2,5

17. Page View

JUMLAH	POIN
Lebih dari 25.000	10
20.001 s/d 25.000	8,5
15.001 s/d 20.000	7
10.001 s/d 15.000	5,5
5.001 s/d 10.000	4
1 s/d 5.000	2,5

Plt. BUPATI KAMPAR


CATUR SUGENG SUSANTO

9. Jangkauan Siaran

JANGKAUAN	POIN
Se-Riau	10
9 s/d 11 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Kampar)	8
5 s/d 8 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Kampar)	6
1 s/d 4 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Kampar)	4

Plt. BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

**POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO UNTUK KERJA SAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR**

1. Terverifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum terverifikasi	0

2. Izin Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Izin Stasiun Radio (ISR)

ISR	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

4. Streaming Radio Online

INFORMASI KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

5. Jangkauan Frekuensi

RANGKING	POIN
8 lebih Kecamatan	10
6 s/d 7 Kecamatan	8
4 s/d 3 Kecamatan	6
2 Kecamatan	4
1 Kecamatan	0

6. Usia Radio

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 8 tahun	7
4 s/d 6 tahun	6,5
2 s/d 4 tahun	5
Kurang dari 2 tahun	4,5

7. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Kampar dalam sebulan

INFORMASI KHUSUS	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

8. Jumlah Wartawan/Reporter

JUMLAH	POIN
Lebih dari 3 orang	10
3 orang	8
2 orang	6
3 orang	4
Tidak ada	0

9. Ujian Kompetensi Wartawan/Reporter

JANGKAUAN	POIN
Sudah semuanya	10
Sudah sebagian	5
Semuanya belum	0

10. Program Berita dalam sehari

JANGKAUAN	POIN
5 kali	10
3 kali	6
1 kali	4
Tidak ada	0

11. Update Berita Umum

JANGKAUAN	POIN
Setiap hari	10
Tidak setiap hari	5

12. Update Berita Khusus tentang Kabupaten kampar

JANGKAUAN	POIN
Setiap hari	10
Tiga hari dalam sepekan	6
Sehari dalam sepekan	4
Tidak ada	0

Pit. BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO